



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 526.05/Kep.533-Rek/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit, diperlukan informasi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan melalui proyeksi neraca pangan;

b. bahwa dalam penyusunan proyeksi neraca pangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk tim yang melibatkan perangkat daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);



4. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);


Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan proyeksi neraca pangan Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun mempunyai fungsi:
1. pengumpulan data primer dan sekunder terkait penghitungan proyeksi neraca pangan strategis;
 2. pengolahan data primer dan sekunder terkait penghitungan proyeksi neraca pangan strategis;
 3. pelaksanaan analisis terhadap data yang telah diolah;
 4. penyajian data hasil analisa melalui aplikasi proyeksi neraca pangan Badan Pangan Nasional setiap bulan;
 5. penyimpanan data proyeksi neraca pangan strategis; dan
 6. penyebarluasan data proyeksi neraca pangan strategis.
- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyampaikan laporan hasil penyusunan proyeksi neraca pangan Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penetapan.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 526.05/Kep.533-Rek/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA
PANGAN PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
7. Pemimpin Wilayah Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat.
8. Direktur Utama PT Agro Jabar.
- V. Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 526.05/Kep.533-Rek/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA
PANGAN PROVINSI JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : 1. memberikan arahan dan pembinaan terhadap Tim Penyusun; dan
2. memberikan arahan kebijakan umum dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : 1. menyusun kebijakan teknis dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jawa Barat; dan
2. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan terhadap Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jawa Barat;
2. mengoordinasikan pertemuan yang melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang konstruktif;
3. memfasilitasi kesekretariatan kepada Tim Penyusun; dan
4. membantu Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.
- IV. Anggota : 1. mengumpulkan dan mengolah data primer dan sekunder terkait penghitungan proyeksi neraca pangan strategis;
2. melakukan analisis terhadap data yang telah diolah;
3. mengolah data hasil analisis untuk disajikan dalam aplikasi proyeksi neraca pangan Badan Pangan Nasional setiap bulan; dan
4. menyiapkan penyebarluasan data proyeksi neraca pangan strategis.
- V. Sekretariat : 1. memberikan dukungan kesekretariatan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jawa Barat;
2. melakukan pemantauan dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jawa Barat; dan
3. melaporkan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jawa Barat kepada Ketua

GUBERNUR JAWA BARAT,

